



P E N E T A P A N
Nomor 89/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama

Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Waris yang diajukan oleh :

Amir mahmnd bin Nambase, umur 45 tahun. Agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan Wiraswasta, alamat Dusim III, Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, disebut Pemohon;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Watampone, Nomor 36/SK/IV/2013, tanggal 8 April 2013 sebagai kuasa dari:

- **Hj.Fatimang binti Basettu**, umur 72 tahun. Pendidikan SD, alamat Lingkungan Attang Pasareng, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- **Hj. St. Rahmah binti Mappiasse**, umur 61 tahun. Pendidikan SMA, agama Islam, pekeijaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Attang Pasareng, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone ;
- **Kumiaya binti Ulang**, umur 35 tahun. Agama Islam, Pendidikan SMA, pekeijaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Attang Pasareng, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon di persidangan.

HaL 1 dari 5 Penetapan. No. S9/PdLP/2013/PA.Wtp.



DUDUK PERKARANYA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone

Nomor 89/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah keponakan dari almarhum Markise alias Nise bin Mappiasse yang meninggal pada tanggal 1 Januari 2013, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Watang Palakka dengan Nomor Ol/S.ketAVTP,TRB/2013, tanggal 07 Januari 2013 ;
2. Bahwa, orang tua almarhum Markise alias Nise bin Mappiasse telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhum Markise alias Nise bin Mappiasse hanya satu kali menikah ymtu dengan bibi Pemohon bernama Hj.Fatimah binti Basettu dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, almarhum Markise alias Nise bin Mappiasse (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - Hj. Fatimang binti Basettu (isteri);
 - Hj. Sitti Rahmah binti Mappiasse (saudara kandung);
 - Amir Mahmud bin Nambase (keponakan);
 - Kumiaya binti Ulang (keponakan).
5. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Kecamatan Palakka atas nama pewaris;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk membalik namakan sertifikat tanah milik pewaris tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone Cg. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Markise alias Nise bin Mappiasse yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

HaL 2 dari 5 Penetapan. No. 89/PA.P/2013/PA.Wp.



PRIMER:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Markise alias Nise

bin Mappiasse yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013 ;

3. Menyatakan pemohon Amir Mahmud bin Nambase (keponakan) dan Hj. Fatimang binti Basettu (isteri) Hj.Sitti Rahmah binti Mappiasse (saudara kandung), Kumiaya binti Ulang (keponakan) adalah ahli waris dari almarhum Markise alias Nise bin Mappiasse;

4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Markise alias Nise bin Mappiasse;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon sebagai kuasa dari ahli waris lainnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon yang hadir di persidangan memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya maka perkara ini tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 3 dari 5 Penaapoh. Nt S9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonann;

>P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 271 K.v, pemeriksaan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan

lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syra, yang berkaitan denngan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 89/Pdt. P/2013/PA Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon utnuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitingkan sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 Masehi, bertepatan denngan tanggal 27 Rajab 1434 Hijeriah, oleh kami Fasiha Koda, S.H., ebagai ketua majelis serta Drs.H.Ahmad Jakar, M.H, dan Dra. Namiati,S.H,M.H., hakim anggota, didampingi Dra. St. Naisyah panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan ddalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 4 dari 5 Penetapan No.89/Pdt.P/2013/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusar

Hakim anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. Narniati,

kamal



Ketua majelis,

Indonesia

Fasiha Koda, S.H.

Panitera pengganti,

Dra. St/aisyah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 191.000,-**
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hat 5dari5 Penetapan. No. S9/PdLP/20t3/PA.Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)